

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, hasil temuan, dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan batasan suku bunga pinjaman dalam layanan *P2P Lending* yang hanya dibuat oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang dituang dalam Pedoman Perilaku AFPI belum memberikan kepastian hukum karena pengaturan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku AFPI hanya mengikat dan berlaku kepada para penyelenggara pinjaman yang terdaftar sebagai anggota AFPI. Selain itu, Pedoman Perilaku AFPI bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang ketentuannya mengikat secara umum dan menyeluruh.
2. Perlindungan hukum penerima pinjaman terkait batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* belum dapat terwujud karena POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memuat secara detail mengenai pengaturan batasan suku bunga pinjaman. Regulasi mengenai batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* seharusnya dibuat oleh OJK sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan bukan dibuat oleh AFPI dalam bentuk pedoman perilaku. Hal itu dilakukan agar terwujudnya kepastian hukum dan penerima pinjaman mendapatkan perlindungan hukum dalam penetapan suku bunga pinjaman *P2P Lending*.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran untuk dapat diikuti yakni:

1. Agar pengaturan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* yang terdapat dalam Pedoman Perilaku AFPI dapat memberikan kepastian hukum, sebaiknya aturan tersebut diatur ke dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi atau ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku tidak hanya kepada para penyelenggara pinjaman yang terdaftar sebagai anggota AFPI.
2. Hal tersebut dapat dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan dan sistem pengaturan pada sektor jasa keuangan dengan melakukan revisi terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau OJK dapat membuat peraturan baru yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penetapan batasan suku bunga pinjaman *P2P Lending* yang mengikat secara umum dan menyeluruh sehingga penerima pinjaman dapat terhindar dari kerugian penetapan suku bunga pinjaman yang terlampau tinggi dan mendapatkan perlindungan hukum.